



BUPATI TOLIKARA

KEPUTUSAN BUPATI TOLIKARA
NOMOR : 61 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN TOLIKARA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dikarenakan adanya berbagai kendala administrasi dan adanya penyerahan aset barang tidak bergerak yang berupa bangunan – bangunan sekolah dari kabupaten induk (Kabupaten Jayawijaya) kepada Kabupaten Pamekaran Tolikara yang tidak disertai dengan dokumen yang lengkap maka terdapat ketidakjelasan terhadap status pendirian taman kanak – kanak dan sekolah – sekolah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Tim Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Penempatan sebuah lembaga sekolah pada setiap Distrik di Kabupaten Tolikara memenuhi syarat untuk didirikan sekolah;
 - c. bahwa dalam upaya kelengkapan administrasi pada setiap satuan pendidikan yang telah berdiri dan telah beroperasi di wilayah Kabupaten Tolikara maka dipandang perlu untuk mengesahkan kembali berdirinya Taman kanak – kanak dan Sekolah – sekolah dimaksud;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Maypat, Kabupaten Amnat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tolikara (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2008 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengembalikan kembali Taman Kanak-kanak dan sekolah - sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Tolikara sesuai dengan tahun pendirian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Taman kanak - kanak dan sekolah - sekolah sebagaimana dimaksud diatas KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Tolikara;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tolikara dan/atau sumber sumber lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 1 Juli 2013

BUPATI TOLIKARA,

CAF/TTD

USMAN G. WANIMBO, SE, MSA

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan Yang Asli

As. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
KEPALA BAKOR HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolikara di Karubaga;
6. Kepala Dinas PPPKAD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
7. Kepala Inspektori Kabupaten Tolikara di Karubaga;
8. Kepala Distrik Kanggime di Kanggime;

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI TOLUKARA
 NOMOR : 61 TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 JULI 2013

SENDAI TAJIRI PENDIDIAN DAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH - SEKOLAH DI KABUPATEN TOLUKARA

Daftar	SK	SD	Nama	Sejarah	Gedung	Tahun Berdiri	Kecamatan	Desa	Alamat Sekolah
1	60000001	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1997	Karangsari	Karangsari	Karangsari	Karangsari
2	60000002	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Siswa Dibawah Deras	1997	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy
3	60000003	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Siswa Dibawah Deras	2007	Neburong	Neburong	Neburong	Neburong
4	60000004	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	2004	Kembu	Kembu	Kembu	Kembu
5	60000005	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	2004	Waruh	Waruh	Waruh	Waruh
6	60000006	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	2004	Karangsari	Wali	Wali	Wali
7	60000007	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1979	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy
8	60000008	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1982	Kubu	Kubu	Kubu	Kubu
9	60000009	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1981	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy
10	60000010	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1979	Waruh	Waruh	Waruh	Waruh
11	60000011	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1972	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy
12	60000012	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1981	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy	Bolondoy
13	60000013	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1981	Tanor	Tanor	Tanor	Tanor
14	60000014	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1982	Karangsari	Karangsari	Karangsari	Karangsari
15	60000015	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1975	Neburong	Neburong	Neburong	Neburong
16	60000016	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1978	Umed	Umed	Umed	Umed
17	60000017	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1980	Gala	Gala	Gala	Gala
18	60000018	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1978	Gaya	Gaya	Gaya	Gaya
19	60000019	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1978	Neburong	Neburong	Neburong	Neburong
20	60000020	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1982	Karangsari	Karangsari	Karangsari	Karangsari
21	60000021	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1982	Waruh	Waruh	Waruh	Waruh
22	60000022	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1981	Danau	Danau	Danau	Danau
23	60000023	SD Negeri Lumbuk	Taman Kanak-kanak	Negeri Dibawah Deras	1983	Karangsari	Karangsari	Karangsari	Karangsari

57	60302259	101251827000	SDN WOKAKA	Sekolah Dasar	Negeri Di Jayawati Dusun	2004	Gundug	Wongso	Wongso
58	60302260	1012518111001	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Negeri Di Jayawati Dusun	2007	Pogoroni	Pogoroni	Pogoroni
59	60302261	1012518255001	SDN WAKI	Sekolah Dasar	Negeri Di Jayawati Dusun	2007	Wari	Wari	Wari
60	60302262	1012518120003	SDN WAKI	Sekolah Dasar	Negeri Di Jayawati Dusun	2007	Wung	Wung	Wung
61	60302263	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Bekandhi	Bekandhi	Bekandhi
62	60302264	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kangjine	Kangjine	Kangjine
63	60302265	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
64	60302266	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
65	60302267	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
66	60302268	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
67	60302269	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
68	60302270	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
69	60302271	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
70	60302272	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
71	60302273	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
72	60302274	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
73	60302275	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
74	60302276	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
75	60302277	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
76	60302278	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
77	60302279	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
78	60302280	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
79	60302281	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
80	60302282	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
81	60302283	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
82	60302284	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
83	60302285	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
84	60302286	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
85	60302287	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
86	60302288	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
87	60302289	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
88	60302290	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga
89	60302291	1012518200000	SDN POKAMENI	Sekolah Dasar	Swedda Di Jayawati Dusun	1960	Kandaga	Kandaga	Kandaga

80	60200120	2012/10/2001	SDN KUDONGAN	Sekolah Masyarakat Asri	Negeri Dikemah Diknas	2002	Bukit	Muar	Muar
81	60200120	2012/10/2001	SDN KUDONGAN	Sekolah Masyarakat Asri	Negeri Dikemah Diknas	2007	Kangas	Kangas	Kangas
82	60200120	2012/10/2001	SDN KUDONGAN	Sekolah Masyarakat Asri	Negeri Dikemah Diknas	2003	Kandaga	Kandaga	Kandaga
83	60200120	2012/10/2001	SDN KUDONGAN	Sekolah Masyarakat Asri	Negeri Dikemah Diknas	2006	Kandaga	Kandaga	Kandaga
84	60200120	2012/10/2001	SDN KUDONGAN	Sekolah Masyarakat Asri	Negeri Dikemah Diknas	2007	Wah	Wah	Wah

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMOSE, MSI

Untuk salinan yang sah sesuai

Dagaa Yang Adil

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Igari Kabupaten Tolikara
Email: dikjartolikara2015@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 420 / 057 /TU-DISDIK /III/2023

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SD NEGERI NELAWI DISTRIK NELAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil;
 - Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara;
 - Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
 - Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan kepada SD Negeri Nelawi Desa Tomagipura Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara;

- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada Tanggal : 6 Maret 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara



OKTOFIANUS YEIMO, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19691029 200111 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
4. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;